



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978  
**PANYABUNGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
Nomor : 423 / 1980 /P/2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN PASTABIQUL KHOIROT**  
**KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Pastabiqul Khoirot Nomor : 19/PAUD/PT/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Pastabiqul Khoirot telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;  
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PASTABIQUL KHOIROT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "PASTABIQUL KHOIROT"**  
b. Alamat Lembaga : Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur  
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
d. Ketua /Penyelenggara : **MUHAMMAD SEIN**  
e. Tanggal Berdiri : 21 Juni 2013  
f. Nomor Akte Notaris : -86- Tanggal 21 Juni 2016  
g. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn  
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006  
Tanggal : 20 April 2006


KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Panyabungan  
11 Agustus 2016





# **IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn**

## **NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006**  
**Tanggal : 20 April 2006**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 1-XVII-PPAT-2009**  
**Tanggal : 12 Februari 2009**

## **KANTOR**

**Jalan Willem Iskandar No. 179**  
**Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089**  
**Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978**

**Akta** : FEDIRIAN ILIGGA PENIDIK'N ANAK NGIA PINI (PAUD)  
PAGADIGEL KHICIROP  
**Nomor** : 86,-  
**Tanggal** : 21 Juni 2016

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" PASTABIQUL KHOIROT "

Nomor : 86.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2016 (dua ribu enam belas), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat).--

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut ----- dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **MUHAMMAD SEIN**, Lahir di Huta Tinggi, tanggal 12 (dua belas) Oktober 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat),---

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten ----- Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 1213031210840002.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan -----

bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **NURASIAH**, lahir di Runding, tanggal 19 (sembilan belas)

September 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 1213035909840001.-----

II. --Tuan **HENDRI**, lahir di Huta Tinggi, tanggal 08 (delapan) November

1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi



Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----  
bertempat tinggal di Perumahan Cemara Madina, Desa Sipapaga, -----  
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----

2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal -----  
11 (sebelas) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---  
lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan -----  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor  
Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----  
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----  
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----  
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN

